



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AGAMA KRISTEN
PROTESTAN DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

Oleh :

RAYEND SILABAN

2020022014048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

2024

LEMBAR JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN AGAMA KRISTEN
PROTESTAN DI PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

RAYEND SILABAN

2020022014048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui


Pada tanggal 25 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum.
NIP. 19620909 199103 1 001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 28 Juni 2024


DEWAN PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
NIP. 19600127 198902 1 001




(.....)

Sekretaris/Anggota : Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum.
NIP. 19620909 199103 1 001




(.....)

Anggota : Rehabeam Mofu, S.H., M.H.
NIP. 19590718 199303 1 001




(.....)

Anggota : Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.
NIP. 19730619 200312 1 001



(.....)

Anggota : Dahlia Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 003



(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa”

I Petrus 4 : 8b

Persembahan :

Karya tulis yang sederhana ini dipersembahkan kepada:

1. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum.
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Agama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA” di bawah bimbingan Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum. (Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian agama kristen protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA serta prosedur penyelesaian perceraian bagi pemeluk agama kristen protestan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan pendekatan deskriptif analitis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memusatkan pemikiran pada penelitian objek yang nyata dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (a) Perceraian agama kristen protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Kota Jayapura disebabkan oleh berapa faktor, yakni diantaranya: perselisihan yang terus-menerus terjadi (*onheerbare tweespalt*) pada suami dan isteri, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga/perselingkuhan dan lain sebagainya. (b) Prosedur perceraian, proses penyelesaian perceraian agama kristen di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, mulai dari tahapan pemeriksaan, usaha perdamaian berupa mediasi sampai pada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

Kata kunci : Perceraian, Agama Kristen Protestan, Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan ucapan terima kasih kepada Sang Khalik, Tuhan Yesus Kristus, atas rahmat, berkat dan kasih setiaNya yang selalu dirasakan penulis sampai detik ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan dengan waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Agama Kristen Protestan Di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA”**, yang menjadi syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran, penulis berupaya untuk melahirkan suatu karya ilmiah yang sederhana dan mudah dipahami agar dapat menjawab pertanyaan serta memberi wawasan bagi para pembaca terkait dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kristina Topang, S.Pd. dan Ir. U. Silaban, selaku Wakil Sang Khalik secara biologis yang telah dipercayakan untuk membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta melakukan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab.

Kemudian dari pada itu, penulis tidak mungkin lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada salah seorang yang juga merupakan Wakil Sang Khalik bagi penulis selama menumpuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, beliau adalah Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., selaku Orang Tua penulis, Dosen Wali penulis dan Dosen Pembimbing I penulis yang selama ini sangat perhatian, tulus dan telah banyak menolong penulis seperti anak sendiri. Dari palung sanubari yang terdalam, sekali lagi penulis menyampaikan terima kasih. *Last but not least*, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih dan para Pembantu Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan para Pembantu Dekan beserta jajarannya;

3. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang bersedia memberi arahan, koreksi, masukan, *support* serta telah banyak memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
4. Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang bersedia membimbing, memberi arahan, *support*, serta koreksi dan masukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Kepada para dosen penguji skripsi (Rehabeam Mofu, S.H., M.H., selaku Penguji I, Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., selaku Penguji II dan Dahliana Ketaren, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan saran, kritik dan perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini);
6. Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan arahan, serta perintah/instruksi dengan mengeluarkan lembar disposisi P1, P2, P3 dan P4 kepada penulis;
7. Jim Yost, selaku orang yang diidolakan penulis, terima kasih banyak telah mengajar tentang nilai-nilai kasih sama seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridNya;
8. Linn Carol Hamadi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang telah berkorban memberikan waktu serta pemikirannya yang luar biasa dan *unthinkable* bagi penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA atas perspektif-perspektif yang telah dikemukakan, serta masukan dan saran yang perlahan membuka ruang-ruang baru di dalam kepala penulis yang sebelumnya tidak terakses, sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Lily Bauw, S.H., M.H., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H., Novana Kareth S.H., M.H. Elias Thesia, S.H., M.H., Deppa Ringgi, S.H., M.H., selaku Dosen HTN yang pernah memperluas khazanah ilmu tata negara penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;

10. Silvester Magnus Loogman Palit, S.H., M.H., selaku dosen yang memberikan pencerahan ketika penulis mengalami *deadlock* saat menunggu data dari PN;
11. Teman-teman FH UNCEN'20 yang telah menemani penulis tuk' melukis di atas kanvas kehidupan tanpa penghapus; memori itu kan' terkenang indah di waktu senja maupun di akhir menutup mata.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis baik dari isi materi, bahan penelitian maupun substansi. Oleh sebab itu penulis menerima segala kritik serta saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi almamater dan salah satu referensi yang berguna bagi mahasiswa fakultas hukum.

Jayapura, 28 Juni 2024

Rayend Silaban

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Syarat-syarat Perkawinan	25
3. Konsep Dan Tujuan Perkawinan	27
B. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian	30
2. Alasan Terjadinya Perceraian	37
3. Permohonan Perceraian Melalui Pengadilan Negeri	39
4. Akibat Perceraian.....	41
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Penyebab Terjadinya Perceraian Agama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA	43
B. Proses Penyelesaian Perceraian Agama Kristen Protestan Di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.....	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	60